



PUTUSAN

Nomor : 540/Pid.B/2011/PN.AB.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri AMBON yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa dalam
Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	FECKY SAPULETTE alias FEKY
Tempat lahir	:	Fak-Fak
Umur/tanggal lahir	:	44 tahun / 10 Desember 1967
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Skip Rt.002/Rw.006 Kel.Karpan Kec.Sirimau Kota Ambon
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penuntut umum dalam Tahanan Kota sejak tanggal 21 November 2011 s/d tanggal 10 Desember 2011;
- 3 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam Tahanan Kota sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d tanggal 04 Januari 2012
- 4 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d tanggal 04 Maret 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya No.

Reg.Perk : PDM - /AMB/12/2011 yang dibacakan di muka persidangan pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Feky Donald Sapulette alias Feky bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Nota pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam Reklik dan Duplik secara lisan menyampaikan tetap pada pendirian masing-masing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM - /AMB/12/2011 sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa FECKY SAPULETTE alias FEKY, pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Skip Atas RT.003/Rw.06 tepatnya didepan rumah Keluarga B. Toisuta Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa mendapat sms dari saksi korban yang isinya menuliskan kalau saksi korban melihat terdakwa bersama seorang janda keluar dari penginapan Holiday kemudian setelah membaca sms tersebut terdakwa lalu menuju ketempat ibadah guna menemui saksi korban untuk melakukan konfirmasi sms tersebut akan tetapi setibanya terdakwa di tempat ibadah, kegiatan ibadah sudah selesai selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke rumah keluarga Rering dengan tujuan menunggu saksi korban. Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi korban sementara berjalan bersama dengan saksi Frans Huka dan saksi Lucas Nanlohy hendak melewati jalan setapak didepan rumah keluarga Rering sehingga terdakwa lalu memanggil saksi korban namun saat itu saksi korban tidak menghiraukan panggilan terdakwa dan saksi korban berjalan terus bersama saksi Frans dan saksi Lucas kemudian terdakwa mengikuti mereka dari belakang dan setibanya didepan rumah keluarga B. Toisuta terdakwa lalu memegang tangan kanan saksi korban sambil terdakwa mengatakan " beta mau bicara dengan ale", namun saksi korban tetap tidak mau dan berusaha melepaskan tangan saksi korban dari terdakwa hingga terlepas selanjutnya terdakwa menuju kedepan saksi korban lalu terdakwa menarik kerah baju saksi korban membuat pakaian saksi korban robek dan kancing baju terlepas hingga pakaian dalam saksi korban kelihatan, kemudian terdakwa lalu meninju wajah saksi korban sebanyak satu kali kena pada pipi kanan saksi korban, terdakwa juga meninju punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali menarik baju saksi korban hingga tubuh saksi korban ikut tertarik kemudian, terdakwa melepaskan tarikannya dengan mendorong tubuh terdakwa hingga wajah saksi korban tepatnya pada dahi terbentur di tiang listrik yang ada di tempat kejadian tersebut melihat keadaan tersebut saksi Frans Huka mendekati dan meleraikan terdakwa juga saksi korban.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit dan bengkak pada garis tengah dahi, pada dahi sebelah kiri di atas alis mata kiri, pada tulang pipi kanan sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/17/rX/2011/Rumkit tanggal 14 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Chandra Tanoeisan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon dengan hasil pemeriksaan:
 - Bengkak tepat pada garis tengah dahi, ukuran 0,5cm x 0,5cm.
 - Bengkak pada dahi sebelah kiri 0,5cm di atas alis mata kiri, ukuran 1cm x 0,5cm.
 - Bengkak pada tulang pipi kanan 2cm, dibawah mata kanan 2cm, dari hidung, ukuran 3cm x 3cm,

Kesimpulan:

- Bengkak tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi korban dimana terdakwa dan saksi korban menikah pada tanggal 23 Februari 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang merupakan anak angkat namun keduanya telah hidup secara terpisah sejak tanggal 5 Agustus 2011 hingga saat kejadian tersebut terjadi.

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 44 ayat (1) UU

RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FECKY SAPULETTE alias FEKY, pada hari Selasa tanggal 13 SEptember 2011 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Skip Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003/Rw.06 tepatnya didepan rumah Keluarga B. Toisuta Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri terdakwa yaitu saksi korban Fransina Yohanna Manuputty/ Sapulette alias Ince alias In yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa mendapat sms dari saksi korban yang isinya menuliskan kalau saksi korban melihat terdakwa bersama seorang janda keluar dari penginapan Holiday kemudian setelah membaca sms tersebut terdakwa lalu menuju ketempat ibadah guna menemui saksi korban untuk melakukan konfirmasi sms tersebut akan tetapi setibanya terdakwa di tempat ibadah, kegiatan ibadah sudah selesai selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke rumah keluarga Rering dengan tujuan menunggu saksi korban. Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi korban sementara berjalan bersama dengan saksi Frans Huka dan saksi Lucas Nanlohy hendak melewati jalan setapak didepan rumah keluarga Rering sehingga terdakwa lalu memanggil saksi korban namun saat itu saksi korban tidak menghiraukan panggilan terdakwa dan saksi korban berjalan terus bersama saksi Frans dan saksi Lucas kemudian terdakwa mengikuti mereka dari belakang dan setibanya didepan rumah keluarga B. Toisuta terdakwa lalu memegang tangan kanan saksi korban sambil terdakwa mengatakan "beta mau bicara dengan ale", namun saksi korban tetap tidak mau dan berusaha melepaskan tangan saksi korban dari terdakwa hingga terlepas selanjutnya terdakwa menuju kedepan saksi korban lalu terdakwa menarik kerah baju saksi korban membuat pakaian saksi korban robek dan kancing baju terlepas hingga pakaian dalam saksi korban kelihatan, kemudian terdakwa lalu meninju wajah saksi korban sebanyak satu kali kena pada pipi kanan saksi korban, terdakwa juga meninju punggung saksi korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali menarik baju saksi korban hingga tubuh saksi korban ikut tertarik kemudian, terdakwa melepaskan tarikannya dengan mendorong tubuh terdakwa hingga wajah saksi korban tepatnya pada dahi terbentur di tiang listrik yang ada di tempat kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat keadaan tersebut saksi Frans Huka mendekati dan meleraikan terdakwa juga saksi korban.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit dan bengkak pada garis tengah dahi, pada dahi sebelah kiri di atas alis mata kiri, pada tulang pipi kanan sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/17/rX/2011/Rumkit tanggal 14 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Chandra Tanoeisan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak tepat pada garis tengah dahi, ukuran 0,5cm x 0,5cm.
- Bengkak pada dahi sebelah kiri 0,5cm di atas alis mata kiri, ukuran 1cm x 0,5cm.
- Bengkak pada tulang pipi kanan 2cm, dibawah mata kanan 2cm, dari hidung, ukuran 3cm x 3cm,

Kesimpulan:

- Bengkak tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi korban dimana terdakwa dan saksi korban menikah pada tanggal 23 Februari 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang merupakan anak angkat namun keduanya telah hidup secara terpisah sejak tanggal 5 Agustus 2011 hingga saat kejadian tersebut terjadi.

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 44 ayat (4) UU

RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa FECKY SAPULETTE alias FEKY, pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Skip Atas RT.003/Rw.06 tepatnya didepan rumah Keluarga B. Toisuta Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Fransina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanna Manuputty/ Sapulette alias Ince alias In, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa mendapat sms dari saksi korban yang isinya menuliskan kalau saksi korban melihat terdakwa bersama seorang janda keluar dari penginapan Holiday kemudian setelah membaca sms tersebut terdakwa lalu menuju ketempat ibadah guna menemui saksi korban untuk melakukan konfirmasi sms tersebut akan tetapi setibanya terdakwa di tempat ibadah , kegiatan ibadah sudah selesai selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke rumah keluarga Rering dengan tujuan menunggu saksi korban. Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi korban sementara berjalan bersama dengan saksi Frans Huka dan saksi Lucas Nanlohy hendak melewati jalan setapak didepan rumah keluarga Rering sehingga terdakwa lalu memanggil saksi korban namun saat itu saksi korban tidak menghiraukan panggilan terdakwa dan saksi korban berjalan terus bersama saksi Frans dan saksi Lucas kemudian terdakwa mengikuti mereka dari belakang dan setibanya didepan rumah keluarga B. Toisuta terdakwa lalu memegang tangan kanan saksi korban sambil terdakwa mengatakan " beta mau bicara dengan ale",namun saksi korban tetap tidak mau dan berusaha melepaskan tangan saksi korban dari terdakwa hingga terlepas selanjutnya terdakwa menuju kedepan saksi korban lalu terdakwa menarik kerah baju saksi korban membuat pakaian saksi korban robek dan kancing baju terlepas hingga pakaian dalam saksi korban kelihatan, kemudian terdakwa lalu meninju wajah saksi korban sebanyak satu kali kena pada pipi kanan saksi korban, terdakwa juga meninju punggung saksi korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali menarik baju saksi korban hingga tubuh saksi korban ikut tertarik kemudian, terdakwa melepaskan tarikannya dengan mendorong tubuh terdakwa hingga wajah saksi korban tepatnya pada dahi terbentur di tiang listrik yang ada di tempat kejadian tersebut melihat keadaan tersebut saksi Frans Huka mendekati dan meleraai terdakwa juga saksi korban.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit dan bengkak pada garis tengah dahi, pada dahi sebelah kiri di atas alis mata kiri,pada tulang pipi kanan sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/17/rX/2011/Rumkit tanggal 14 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Chandra Tanoeisan dokter pada Rumah Sakit

Bhayangkara Tantai Ambon dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak tepat pada garis tengah dahi, ukuran 0,5cm x 0,5cm.
- Bengkak pada dahi sebelah kiri 0,5cm di atas alis mata kiri, ukuran 1cm x 0,5cm.
- Bengkak pada tulang pipi kanan 2cm, dibawah mata kanan 2cm, dari hidung, ukuran 3cm x 3cm,

Kesimpulan:

- Bengkak tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 351 ayat (1)

KUHPidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya, masing-masing saksi menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : FRANSINA YOHANA MANUPUTTY /SAPULETTE alias INCE alias IN,

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan dipersidangan disebabkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 sekitar pukul 10.00 Wit (malam) di skip.
- Bahwa pada saat itu saksi baru saja pulang ibadah dan jalan bersama teman majelis saksi bernama Lucas serta Frans Huka dan ketika ditengah jalan terdakwa datang dan bilang kepada saksi "lonte" dan langsung terdakwa memukuli saksi, kemudian dorong kepala saksi di tiang listrik.
- Bahwa terdakwa pukul menggunakan tangan/tinju dan mengenai wajah/pipi sebelah kanan yang mengakibatkan memar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak di opname, hanya selama 2 (dua) hari saksi tidak ke kantor.
- Bahwa penyebab terdakwa memukuli saksi karena saksi sementara digugat cerai oleh terdakwa di Pengadilan Negeri Ambon.
- Bahwa setelah dipukuli saksi tidak jatuh tetapi saksi tetap berdiri.
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi karena kami sudah pisah sejak Agustus 2011.
- Bahwa awalnya terdakwa panggil saksi "he he sini pulang dolo ", tetapi saksi tidak mau, kemudian terdakwa tarik baju saksi sehingga kancing baju terlepas dan langsung pukul saksi .
- Bahwa terdakwa ada datang minta maaf.
- Bahwa Anak-anak sekarang berada dan tinggal bersama saksi.
- Bahwa sejak Agustus 2011 terdakwa sudah tidak memberikan nafkah kepada saya dan anak-anak.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

SAKSI II : LUCAS NANLOHY alias LUC

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena terdakwa melakukan pemukulan terhadap isterinya.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2011, sekitar pukul 10.00 Wit (malam) di skip.
- Bahwa pada saat itu saksi dan korban lagi jalan pulang bersama setelah selesai ibadah, lalu terdakwa datang dan pegang krah baju saksi korban memukuli korban
- Bahwa hubungan terdakwa dan korban sebagai suami isteri.
- Bahwa korban mengalami memar pada wajah.
- Bahwa saksi yang meleraai terdakwa dan korban.
- Bahwa setelah memukli korban terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa terdakwa dorong kepala korban ditiang listrik.



- Bahwa perilaku terdakwa sehari-hari baik-baik saja.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

SAKSI III : FRANS JOHAN HUKA alias HANS

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya (korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 sekitar pukul 10.00 Wit (malam) di skip.
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri Terdakwa pukul korban lebih dari satu kali.
- Bahwa pada saat itu saksi baru selesai ibadah, lalu korban mengatakan kepada saksi bahwa ia rasa takut kalau lewat di jalan, kemudian saksi dan teman mengantarkan korban untuk pulang, dan sementara kami antar, terdakwa sedang duduk dirumahnya tetangga, lalu terdakwa ikut kami dan langsung menarik korban untuk pulang, lalu terdakwa menampar korban kena wajah/pipi lebih dari satu kali.
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pukul korban kurang lebih 1,5 meter.
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan langsung terdakwa dan korban pulang kerumah.
- Bahwa pada saat itu saksi berusaha untuk melerai mereka.
- Bahwa setahu saksi muka korban mengalami memar.
- Bahwa terdakwa pukul dengan tangan dengan cara menampar dan terdakwa ada mengeluarkan kata dan mengatakan kepada korban bahwa perempuan "lonte".
- Bahwa terdakwa dan korban sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kejadian.
- Bahwa selain terdakwa pukul, terdakwa mendorong kepala korban ditiang listrik.
-
- Bahwa peristiwa terjadi di jalan / lorong depan rumah keluarga Toisuta.
- Bahwa posisi terdakwa dan korban saling berhadapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang dan menarik baju sehingga kancing terlepas kemudian terdakwa menampar korban.
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian gelap karena malam itu lampu padam.
- Bahwa pribadi terdakwa, orangnya baik-baik.
- Bahwa anak terdakwa dan saksi sebanyak 3 (tiga) orang.
- Bahwa terdakwa dan korban sudah tidak tinggal bersama tetapi sudah pisah.
- Bahwa anak-anak terdakwa dan korban tinggal dengan korban.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan benar
- Bahwa terdakwa diadili karena terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri terdakwa ;
- Bahwa tanggal peristiwa terjadi terdakwa sudah lupa, tetapi didepan rumah kami.
- Bahwa terdakwa merobek baju korban karena terdakwa panggil untuk mau menyampaikan sesuatu, korban tidak mau, kemudian terdakwa menampar kena wajah pipi sebanyak dua kali.
- Bahwa sekarang terdakwa dan korban sudah tidak tinggal bersama lagi karena sekarang antara terdakwa dan korban sedang sidang cerai,
- Bahwa kejadian pada malam hari.
- Bahwa antara terdakwa dan korban sebelumnya sudah ada permasalahan
- Bahwa pada saat itu korban sementara baru pulang ibadah bersama teman Majelis yaitu Pa Huka dan Pa Nanlohi.
-
- Bahwa setelah terdakwa robek baju korban kemudian terdakwa mengatakan “kayak perempuan lonte”.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena pada saat itu terdakwa sedang emosi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Terdakwa dan saksi korban saat ini tengah menjalani proses sidang perceraian di Pengadilan Negeri Ambon.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban, dan korban ada membuat surat pernyataan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di dalam pesidangan telah diperlihatkan bukti surat yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 63/B/1995 tertanggal 25 April 1995 dan surat Visum et Repertum Nomor : YER/17/IX/2011/Rumkit tanggal 14 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Chandra Tanoeisan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak tepat pada garis tengah dahi, ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
- Bengkak pada dahi sebelah kiri 0,5 cm di atas alis mata kiri, ukuran 1 cm x 0,5 cm.
- Bengkak pada tulang pipi kanan 2 cm, dibawah mata kanan 2 cm, dari hidung, ukuran 3 cm x 3 cm.

Kesimpulan:

- Bengkak tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat Visum Et Repertum, ternyata terdapat persesuaian dan hubungan antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 sekitar pukul 10.00 Wit (malam) di skip tepatnya di jalan / lorong depan rumah keluarga Toisuta;



- Bahwa benar awalnya saksi korban yang pada saat itu baru pulang dari tempat Ibadah bersama dengan saksi LUKAS NANLOHY dan saksi FRANS HUKA yang adalah rekan pelayan (Majelis) saksi korban kemudian datang terdakwa megahmpiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk mengikuti terdakwa akan tetapi saksi korban tidak mengikuti keinginan terdakwa;
- Bahwa benar karena rasa emosi terdakwa langsung menampar saksi korban dan memegang kerah saksi korban dan merobek baju korban serta terdakwa juga membentukan kepada saksi korban pada tiang listrik ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa kesakitan sebagai mana diterangkan pada surat Visum et Repertum Nomor : YER/17/IX/2011/Rumkit tanggal 14 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Chandra Tanoeisan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon yang mengakibatkan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas kerjanya selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa benar hubungan terdakwa dan saksi korban adalah hubungan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 63/B/1995 tertanggal 25 April 1995 ;
- Bahwa benar saksi korban sudah membuat permohonan agar terdakwa di hukum ringan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Aternatif, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

atau

Kedua : Melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

atau

Ketiga : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif maka majelis hakim bebas menentukan dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan majelis hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dipertimbangkan adalah **Dakwaan Kesatu**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Melakukan kekerasan fisik ;
- 3 Dalam lingkup rumah tangga ;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa setiap orang maksudnya adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana, maka unsur ini mengacu kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa di dalam surat dakwaan yaitu : **“FECKY SAPULETTE alias FEKY”** ;

bahwa, identitas Terdakwa tersebut diatas dibenarkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah mengenal Terdakwa sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana ;

bahwa, Terdakwa dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas dengan unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan kekerasan fisik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan fisik maksudnya adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yaitu

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 sekitar pukul 10.00 Wit (malam) di skip tepatnya di jalan / lorong depan rumah keluarga Toisuta;
- Bahwa benar awalnya saksi korban yang pada saat itu baru pulang dari tempat Ibadah bersama dengan saksi LUKAS NANLOHY dan saksi FRANS HUKA yang adalah rekan pelayan (Majelis) kemudian datang terdakwa megahmpiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk mengikuti terdakwa akan tetapi saksi korban tidak mengikuti keinginan terdakwa;
- Bahwa benar karena rasa emosi terdakwa langsung menampar saksi korban dan memegang kerah saksi korban dan merobek baju korban serta terdakwa juga membentukan kepada saksi korban pada tiang listrik ;
- Bahwa akibat perbuatan terdak membuat saksi korban merasa kesakitan sebagai mana diterangkan pada surat Visum et Repertum Nomor : YER/17/IX/2011/Rumkit tanggal 14 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Chandra Tanoeisan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon yang mengakibatkan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas kerjanya selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut majelis telah yakin Terdakwa melakukan kekerasan pada saksi korban, oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;



Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) huruf a UU No.23 Tahun 2004 meliputi : suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti tersebut (ayah, ibu, anak), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah di uraikan diatas, ternyata hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 63/B/1995 tertanggal 25 April 1995. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis telah yakin perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban dilakukan dalam lingkup rumah tangga, oleh karena itu unsur ke-3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, dan Majelis Hakim juga memperoleh keyakinan atas perbuatan yang terdakwa lakukan, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup rumah Tangga” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya alasan-alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan Terdakwa dinilai sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas kesalahannya, tetapi bertujuan untuk membuat agar Terdakwa menyadari atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bobot kesalahan terdakwa serta mengingat antara terdakwa dan saksi korban tengah menjalani proses perceraian di Pengadilan Negeri Ambon serta adanya permohonan saksi korban agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana percobaan atau pidana bersyarat kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mencederai kehidupan rumah tangga ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.
- Saksi korban sudah memaafkan terdakwa dan memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **FECKY SAPULETTE alias FEKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**” ;
- 2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah hakim terdakwa sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
- 3 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri AMBON, pada hari : **SENIN, Tanggal 05 MARET 2012**, oleh kami : **S. H. D. SINURAYA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GLENNY de FRETES, SH** dan **BETSY MATUANKOTTA. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut di atas, dengan di bantu oleh : **L. KAKISINA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh **M. PALYAMA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

GLENNY J. L. de FRETES, SH

BETSY MATUANKOTTA. SH

Hakim Ketua Majelis

S. H. D. SINURAYA, SH

Panitera Pengganti

L. KAKISINA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)